GUGATAN DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PRAKTEK

I. PENDAHULUAN

Alhamdu lillahi robbil alamaiin, rangkuman dengan judul "Gugatan dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Praktek" ini, telah dapat terselesaikan. Dalam memahami dan mempraktekkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagian kecil masih berpedoman pada peraturan pelaksanaan dari Perma Nomor 3 Tahun 2018 yang dirasa masih relevan dengan semangat tata cara persidangan secara elektronik, sesuai ketentuan Pasal 37 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tersebut.

Untuk memudahkan penerapan aturan yang telah ditetapkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 ini, perangkum berusaha memberikan contoh yang sangat sederhana terhadap dokumen persidangan secara elektronik. Contoh formulir tersebut dikandung maksud untuk dapat dijadikan rujukan dalam menyusun kelengkapan dokumen berkas perkara, meskipun jauh dari sempurna.

II. PENGERTIAN UMUM.

- 1. Pengadilan adalah:
 - 1.1. Pengadilan Negeri.
 - 1.2. Pengadilan Agama.
 - 1.3. Pengadilan Militer.
 - 1.4. Pengadilan TUN.
- 2. Sistim Informasi Pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi admisnitrasi, pelayanan perkara dan persidangan secara elektronik.
- 3. Domisili Elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang telah terverifikasi.
- 4. Pengguna Terdaftar adalah advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.

- 5. Pengguna Lain adalah subyek hukum selain advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung meliputi antara lain Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum (in-house lawyer), kuasa insidentil yang ditentukan undangundang.
- 6. Administrasi Perkara Secara Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/ pemberitahuan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.
- 7. Persidangan Secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.
- 8. Penggugat adalah termasuk pemohon/pelawan/pembantah dalam suatu perkara.
- 9. Tergugat adalah termasuk termohon/terlawan/terbantah dalam suatu perkara.
- 10. Dokumen elektronik adalah dokumen yang terkait persidangan yang diterima, disimpan dan dikelola di Sistim Informasi Pengadilan.
- 11. Hari adalah hari kerja.
- 12. Pengaturaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik berlaku untuk jenis :
 - 12.1. Perkara perdata;
 - 12.2. Perdata agama;
 - 12.3. Tata usaha militer; dan
 - 12.4. Tata usaha negara.
- 13.Pengguna administrasi perkara dan persidangan secara elektronik pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali dapat dilaksanakan dengan syarat:
 - 13.1. Atas persetujuan para pihak; dan
 - 13.2. Perkara tersebut sudah dilaksanakan secara elektronik di tingkat pertama.

- 14. Persidangan secara elektronik untuk proses persidangan dengan acara penyampaian:
 - 14.1. Gugatan;
 - 14.2. Permohonan;
 - 14.3. Keberatan; Bantahan;
 - 14.4. Perlawanan;
 - 14.5. Intervensi beserta perubahannya;
 - 14.6. Jawaban;
 - 14.7. Replik;
 - 14.8. Duplik;
 - 14.9. Pembuktian:
 - 14.10. Kesimpulan; dan
 - 14.11. Pengucapan putusan/penetapan.

III. PENGGUNA LAYANAN.

- 1. Pengguna layanan administrasi perkara secara elektronik terdiri:
 - 1.1. Pengguna Terdaftar; dan
 - 1.2. Pengguna Lain.
- 2. Syarat menjadi pengguna layanan:
 - 2.1. Bagi Advokat:
 - 2.1.1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 2.1.2. Kartu keanggotaan advokad; dan
 - 2.1.3. Berita acara sumpah advokat oleh pengadilan tinggi.
 - 2.2. Bagi Pengguna Lain:
 - 2.2.1. Kartu identitas pegawai/kartu tanda anggota, surat kuasa dan/atau surat tugas dari kementerian/lembaga/badan usaha bagi pihak yang mewakili kementerian/lembaga dan badan usaha;
 - 2.2.2. Kartu Tanda Penduduk/Paspor dan identitas lainnya untuk perorangan; dan
 - 2.2.3. Penetapan ketua pengadilan untuk beracara secara insidentil karena hubungan keluarga Calon Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain melakukan pendaftaran melalui Sistem Informasi Pengadilan.
 - 2.3. Calon Pengguna Terdaftar, melakukan pendaftaran melalui Sistem Informasi Pengadilan.

- 3. Hak Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain adalah menggunakan layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dengan segala fitur pendukungnya.
- 4. Kewajiban Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain adalah tunduk pada syarat dan ketentuan yang diatur oleh Mahkamah Agung.
- 5. Domisili elektronik merupakan domisili yang dipilih Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain dalam menggunakan layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.
- 6. Mahkamah Agung berhak menolak pendaftaran Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain yang tidak dapat diverifikasi.
- 7. Kewenangan Mahkamah Agung adalah melakukan:
 - 7.1. Verifikasi data pendaftaran;
 - 7.2. Verifikasi perubahan data;
 - 7.3. Penangguhan hak akses;
 - 7.4. Pencabutan status pengguna terdaftar;
 - 7.5. Menindak segala bentuk pelanggaran, berupa:
 - 7.5.1. Teguran;
 - 7.5.2. Penghentian hak akses sementara; dan
 - 7.5.3. Penghentian hak akses permanen (penghapusan akun).

IV. PENDAFTARAN PERKARA.

- 1. Syarat Pendaftaran:
 - 1.1. Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain dapat melakukan pendaftaran perkara secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan.
 - 1.2. Gugatan harus disertai bukti-bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.
- Syarat wajib yang harus dimiliki sebelum melakukan pendaftaran, adalah:
 - 2.1. Memiliki akun pada aplikasi e-Court.
 - 2.2. Membuka website e-Court Mahkamah Agung Repubil Indonesia di https://ecourt.mahkamahagung.go.id
 - 2.3. Menekan tombol Register Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain.
 - 2.4. Kemudian tampil halaman pendaftaran akun Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain.

- 2.5. Dalam pendaftaran Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain harus dimasukkan:
 - 2.5.1. Alamat email yang valid.
 - 2.5.2. Alamat email menjadi alamat domisili elektronik Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain.
- 2.6. Jika pendaftaran berhasil akan mendapatkan :
 - 2.6.1. Email user:
 - 2.6.2. Password; dan
 - 2.6.3. Dapat dipergunakan untuk login pada aplikasi e-court.
- 3. Login.
 - 3.1. Login pada e-court dapat dilakukan pada tombol login halaman e-court halaman pertama.
 - 3.2. Melengkapi data advokat:
 - 3.2.1. Berita Acara Sumpah.
 - 3.2.2. Kartu Tanda Anggota (KTA).
 - 3.2.3. Pendaftaran telah selesai.
 - 3.3. Untuk bisa beracara harus menunggu verifikasi dan validasi oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana advokat tersebut disumpah.
- 4. Pembayaran panjar biaya perkara:
 - 4.1. Pembayaran panjar biaya perkara ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.
 - 4.2. Penambahan dan pengembalian panjar biaya perkara dilakukan secara elektronik.
 - 4.3. Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain membayar panjar biaya perkara sesuai dengan taksiran secara elektronik.
- 5. Pendaftaran Perkara:
 - 5.1. Pengguna Terdaftar, setelah terverifikasi dan solid sebagai advokat oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana advokat disumpah, maka baru dapat mendaftar perkara.
 - 5.2. Pengguna Lain Setelah terverifikasi dan solid sebagai Pengguna Lain, maka baru dapat mendaftar perkara.
 - 5.3. Tahapan pendaftaran perkara:
 - 5.3.1. Memilih pengadilan.
 - 5.3.2. Terbatas pada pengadilan yang telah membuka layanan e-court.

- 5.4. Mendapatkan Nomor Register Online dan Barcode (bukan Nomor Perkara).
- 5.5. Pendaftaran Surat Kuasa.
- 5.6. Mengisi data pihak.
- 5.7. Upload berkas gugatan termasuk persetujuan prinsipal berpekara secara elektronik.
- 5.8. Elektronik SKUM (e-SKUM = taksiran panjar biaya perkara).
- 5.9. Pembayaran (e-Payment). Setelah mendapat e-SKUM akan mendapatkan nomor pembayaran (virtual account) yang digunakan sebagai rekening vertual untuk pembayaran biaya panjar perkara.
- 5.10. Setelah selesai, Pengguna Terdaftar/Pengguna Lain menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pengadilan untuk mendapatkan nomor perkara.
- 5.11. Kemudian Pengguna Terdaftar/Pengguna Lain akan mendapat:
 - 5.11.1. Email pemberitahuan, tentang status pendaftaran.
 - 5.11.2. Email tagihan, tentang besaran biaya panjar yang harus dibayar.
- 5.12. Mendapatkan Nomor Perkara.
 - 5.12.1. Pengadilan baru akan mendapatkan notifikasi/pemberitahuan di saat pendaftaran perkara sudah dilakukan pembayaran.
 - 5.12.2. Kemudian pengadilan akan melakukan verifikasi dan validasi.
 - 5.12.3. Selanjutnya mendaftarkan perkara ke SIPP (Sistim Informasi Penelusuran Perkara) yang otomatis mendapat nomor perkara.
 - 5.12.4. Dengan mendapatkan nomor perkara, berarti prosedur pendaftaran perkara secara elektronik sudah selesai dan akan mendapat email pemberitahuan.
- 6. Pendaftaran perkara secara elektronik diproses oleh Kepaniteraan pengadilan setelah dianggap lengkap melalui proses verifikasi.
- 7. Pendaftaran perkara upaya hukum dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadilan, meliputi :
 - 7.1. Banding;
 - 7.2. Kasasi:
 - 7.3. Peninjauan Kembali;

- 7.4. Pembayaran biaya yang diperlukan; dan
- 7.5. Penyampaian dokumen elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan.

V. PANGGILAN SIDANG/PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN.

- 1. Panggilan sidang/pemberitahuan isi putusan secara elektronik dapat dilakukan kepada:
 - 1.1. Penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik; dan
 - 1.2. Tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya untuk dipanggil/diberitahu secara elektronik;
 - 1.3. Kuasa Hukum yang telah:
 - 1.3.1. Melakukan pendaftaran melalui Sistim Informasi Pengadilan; dan
 - 1.3.2. Mendapat persetujuan tertulis dari prinsipal untuk beracara secara elektronik.
- 2. Dalam hal pendaftaran perkara dilakukan oleh Penggugat secara eliktronik, sedang pihak Tergugat atau pihak lain tidak ada persetujuannya, maka perkara diproses secara hukum acara biasa.
- 3. Dalam hal pemanggilan pertama untuk tergugat dilakukan secara manual dan:
 - 3.1. Pada saat tergugat hadir pada sidang pertama:
 - 3.1.1. Tergugat setuju untuk diperiksa secara elektronik, maka untuk sidang selanjutnya ia dipanggil secara elektronik.
 - 3.1.2. Tergugat tidak setuju untuk dipanggil secara elektronik, maka untuk proses persidangan tetap menggunakan hukum acara biasa.
- 4. Biaya panggilan secara elektronik dibebankan kepada pihak yang berperkara.
- 5. Dalam hal pemanggilan sidang/pemberirahuan isi putusan secara elektronik telah disetujui oleh para pihak, maka setiap panggilan sidang/pemberitahuan isi putusan harus dilakukan secara elektronik.
- 6. Atas dasar perintah hakim, jurusita/jurusita pengganti mengirim surat panggilan sidang/pemberitahuan isi putusan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan.
- 7. Panggilan sidang/pemberitahuan isi putusan secara elektronik ditujukan kepada domisili elektronik para pihak melalu Sistim Informasi Pengadilan.

- 8. Dalam hal panggilan sidang/pemberitahuan isi putusan ditujukan kepada pihak yang berdomisili di luar wilayah hukum pengadilan, panggilan sidang/pemberitahuan isi putusan dapat dikirim secara elektronik dengan tembusan kepada pengadilan yang mewilayahi domisili pihak tersebut.
- 9. Panggilan/pemberitahuan secara elektronik terhadap pihak yang berdomisili di luar wilayah hukum Indonesia, dilakukan sesuai dengen ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10. Pengadilan yang menerima tembusan panggilan sidang/pemberitahuan isi putusan tersebut mencatat dalah daftar yang disediakan untuk itu.
- 11. Panggilan dan/atau pemberitahuan sesuai dengan ketentuan yang akan diatur oleh Panitera Mahkamah Agung.
- 12. Panggilan sidang secara elektronik merupakan panggilan sidang yang sah dan patut sepanjang tenggang waktu antara pengiriman panggilan tersebut ke Domisili Elektronik dengan hari sidang sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) hari kerja.

VI. PERSIDANGAN SECARA ELEKTORNIK

- 1. Prosedur Persidangan:
 - 1.1. Pada sidang pertama, Hakim dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik.
 - 1.2. Persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi tidak berhasil.
 - 1.3. Dalam hal perkara yang tidak memerlukan mediasi, persetujuan diberikan pada sidang yang dihadiri oleh penggugat dan tergugat.
 - 1.4. Persetujuan bagi penggugat secara hukum telah diberikan saat pendaftaran perkara secara elektronik.
- 2. Penjadwalan Persidangan:
 - 2.1. Hakim menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk:
 - 2.1.1. Penyampaian jawaban;
 - 2.1.2. Replik; dan
 - 2.1.3. Duplik.

- 2.2. Setelah selesai acara sidang pada angka 5 diatas, Hakim menetapkan jadwal persidangan berikutnya sampai pembacaan putusan.
- 2.3. Jadwal persidangan disampaikan kepada para pihak melalui Sistim Informasi Pengadilan.
- 3. Acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan dilakukan dengan prosedur:
 - 3.1. Para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal.
 - 3.2. Setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik tersebut Hakim meneruskan dokumen tersebut kepada para pihak.
 - 3.3. Jawaban yang disampaikan oleh Tergugat harus disertai bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.
 - 3.4.Panitera Pengganti wajib mencatat semua aktifitas pada persidangan secara elektronik dalam Berita Acara Sidang Elektronik.
 - 3.5. Para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah berdasarkan penilaian Hakim dianggap tidak menggunakan haknya.

4. Permohonan Intervensi Pihak Ketiga:

- 4.1. Pihak ketiga dapat mengajukan permohonan intervensi terhadap perkara yang sedang disidangkan secara elektronik.
- 4.2. Pihak ketiga yang mengajukan permohonan intervensi wajib mengikuti proses pemeriksaan persidangan secara elektronik.
- 4.3. Dalam hal pemohon intervensi tidak setuju mengikuti proses persidangan secara elektronik, Hakim menyatakan permohonan intervensi tersebut tidak dapat diterima melalui penetapan.

5. Persidangan Pembuktian:

- 5.1.Dalam hal disepakati para pihak, persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi/saksi ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan.
- 5.2. Persidangan secara elektronik dilaksanakan dengan infrastruktur pada pengadilan.

- 5.3. Semua biaya yang timbul dari persidangan elektronik dibebankan kepada penggugat.
- 5.4. Persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

6. Sidang Putusan:

- 6.1. Putusan/penetapan diucapkan oleh Hakim secara elektronik.
- 6.2. Pengucapan putusan/penetapan secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui Sistim Administrasi Pengadilan.
- 6.3. Pengucapan putusan/penetapan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.
- 6.4. Putusan/penetapan dituangkan dalam bentuk salinan putusan/ penetapan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik menurut peraturan perundang undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.
- 6.5. Salinan putusan/penetapan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik tersebut memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.
- 6.6. Pengadilan mempublikasikan putusan/penetapan elektronik untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan.

7. Ketentuan Lain Dalam Persidangan:

- 7.1. Persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada jaringan internet publik secara hukum memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum.
- 7.2. Dalam hal pihak mengganti atau mencabut kuasa hukum atau advokat di tengah proses pemeriksaan persidangan, harus melaporkan terlebih dahulu kepada kepaniteraan pengadilan.
- 7.3. Kuasa hukum atau advokat pengganti harus merupakan Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain.

VII. TATA KELOLA ADMINSITRASI PERKARA.

- 1. Kekuatan Hukum Sistem Informasi Pengadilan:
 - 1.1. Panitera merupakan pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan dan pendaftaran perkara secara elektronik.
 - 1.2. Kepaniteraan mencatat dan merekam informasi perkara di Sistem Informasi Pengadilan.

- 1.3. Informasi perkara yang ada di dalam Sistem Informasi Pengadilan sama kekuatan hukumnya dengan buku register perkara dan jurnal keuangan perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.4. Informasi perkara yang ada di Sistem Informasi Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register dan jurnal keuangan perkara.

2. Minutasi Berkas Perkara:

- 2.1. Panitera Pengganti melaksanakan minutasi berkas perkara berdasarkan dokumen elektronik yang tersimpan pada Sistem Informasi Pengadilan.
- 2.2. Susunan berkas perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Pengadilan yang telah sepenuhnya menerapkan pencatatan register dan jurnal keuangan perkara secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan, maka:
 - 3.1. Tidak perlu mengisi dan menggunakan buku register jurnal keuangan perkara secara manual;
 - 3.2. Harus menyampaikan laporan perkara secara elektronik; dan
 - 3.3. Harus melakukan audit perkara secara pereodik menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3.4. Pelaporan dan audit dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Pengadilan menerima informasi, data dan dokumen elektronik terkait perkara dan mengelolanya secara terpadu dalam Sistem Informasi Pengadilan.
- 5. Dokumen elektronik yang diterima dalam Sistem Informasi Pengadilan meliputi dokumen elektronik :
 - 5.1. Gugatan;
 - 5.2. Jawaban;
 - 5.3. Replik;
 - 5.4. Duplik; Permohonan intervensi;
 - 5.5. Kesimpulan; dan
 - 5.6. Pindaian bukti surat.
- 6. Kepaniteraan mengarsipkan data dan dokumen elektronik terkait perkara yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, secara terpadu.

- 7. Ketua pengadilan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan proses, layanan adminsitrasi perkara dan persidangan secara elektronik.
- 8. Administrasi perkara berbasis teknologi informasi dilaksanakan berdasarkan standar layanan dan tata kelola teknologi informasi yang ditetapkan dalam surat keputusan Ketua Mahkamah Agung.

VIII. PENUTUP

Demikian, rangkuman ini dapat disajikan, walaupun masih jauh dari harapan. Namun demikian, akan lebih berbahagia apabila pembaca yang budiman berkenan untuk memberikan masukan secara tertulis demi kesempurnaan rangkuman ini. Sekian terima kasih atas perhatiannya dan mohon ma'af atas segala kekurangannya.

Palangka Raya, 6 Desember 2019. Penyusun,

Ali Masykuri Haidar

BERITA ACARA SIDANG

Nomor/Pdt.G/ 20..../PA.....

perkara tertentu p sidang Pengadilan	adilan Agamayang memeriksa dan mengadili bada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang Agama tersebut, pada hari <i>Kamis,</i> tanggal 10 Januari aantara :
	umur tahun, agama, pendidikan pekerjaan, tempat kediaman di Jalan , RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat pada Kantor Advokat, beralamat di, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor, tanggal,
	melawan
	umur tahun, agama, pendidikan, pekerjaan, tempat kediaman di Jalan, RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat pada Kantor Advokat, beralamat di, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor, tanggal, selanjutnya disebut sebagai Tegugat;
	g bersidang : , sebagai Ketua Majelis; , sebagai Hakim Anggota; , sebagai Hakim Anggota; sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke ruang sidang;

Penggugat didampingi kuasanya bernama menghadap di muka sidang;

Tergugat didampingi kuasanya bernama menghadap di muka sidang;

Ketua Majelis lalu memeriksa identitas Penggugat dan Kuasanya berupa:

- 1. Foto kopi KTP Penggugat.
- 2. Foto Kopi Kartu Tanda Anggota Advokat;
- 3. Foto kopi Berita Acara Sumpah sebagai advokat;
- 4. Surat Kuasa dari Penggugat;
 Adapun identitas Penggugat dan Kuasanya adalah sebagai berikut:




Foto kopi KTP Penggugat


Foto Kopi Kartu Tanda Anggota Advokat

Foto kopi Berita Acara Sumpah sebagai advokat

Surat Kuasa dari Penggugat

Setelah ketiga foto-kopi tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermeterai cukup, demikian pula Surat Kuasa telah memenuhi syarat formil maupun materiil, Ketua Majelis lalu menyatakan sah sebagai Kuasa Penggugat;

Kemudian Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk berperkara secara elektronik, sebagai berikut :




Asli surat gugatan

Asli surat persetujuan prinsipal untuk berperkara secara elektronik

Selanjutnya, Ketua Majelis memeriksa identitas Tergugat yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk Tergugat dan ternyata sama dengan apa yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Ketua Majelis lalu menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang sistem beracara secara elektronik. Atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan bersedia dan setuju beracara secara elektronik, kemudian Tergugat menanda tangani surat pernyataan bersedia menggunakan sistem e-Court sebagai berikut:



PERNYATAAN PERSETUJUAN BERACARA SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA


Kami, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Tempat/tgl. lahir:
Alamat email : <u>kuasahukumtergugat@gmail.com</u>
Nomor HP :
Tempat tinggal :
Pekerjaan :
Selanjutnya disebut : Tergugat/Termohon sebagai Pengguno Terdaftar/Pengguna Lain.
berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
Tahun 2019, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilar
Secara Elektronik, menyatakan:
1. Bersedia mengikuti proses acara persidangan secara elektronik, yang
dimulai dari acara jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpular sampai dengan pengucapan putusan;
Bersedia melaksanakan sidang pembuktian sesuai dengan hukum
acara yang berlaku;
 Menerima panggilan sidang dan pemberitahuan isi putusan perkara
gugatan/permohonan secara elektronik;
Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk beracara secara
·
elektronik di Pengadilan Agama yang harus dipenuhi oleh
Tergugat/Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama tersebut.
Yang menyatakan,
Tergugat/Termohon,
meterai Rp.6.000;

Kemudian, Ketua Majelis mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 130 HIR jouncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak yang hadir pada sidang yang ditetapkan wajib melakukan mediasi. Kemudian Ketua Majelis menjelaskan tentang tata cara mediasi, yang meliputi:

- 1. Pengertian mediasi;
- 2. Peran mediator dan para pihak dalam mediasi;
- 3. Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung proses mediasi;
- Akibat hukum atas ketidak hadiran dan tidak beriktikad baik para pihak dalam proses mediasi berikut sanksi pembebanan biaya mediasi;
- 5. Tata cara dan tenggang waktu pemilihan mediator;
- 6. Tata cara dan biaya pemanggilan para pihak dalam proses mediasi;
- 7. Biaya-biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator non hakim dan bukan pejabat pengadilan;
- 8. Pilihan menindak lanjuti kesepakatan perdamaian dengan akta perdamaian atau pencabutan gugatan termasuk penjelasan bahwa kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dengan akta perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di pengadilan; dan
- Kewajiban para pihak untuk menanda tangani formulir penjelasan mediasi dalam hal para pihak telah diberikan penjelasan secara lengkap dan memperoleh pemahaman yang baik tentang prosedur mediasi;

Atas penjelasan Ketua Majelis, selanjutnya para pihak menanda tangani surat pernyataan sebagai berikut :



PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG PENJELASAN MEDIASI

Pada hari	ini	tangga	l lc	kar	ni selaku	pihak-
pihak dalam pe	erkara perdat	a Nomor	/Pd	t.G/20/PA	di d	depan
persidangan r	nenyatakan	bahwa	Hakim	Pemeriksa	Perkara	telah
memberikan pe	enjelasan tent	tang pros	edur pel	laksanaan r	nediasi m	enurut
Peraturan Mah	kamah Agun	g Republ	lik Indor	nesia Nomoi	r 1 Tahun	2016
tentang Prosec	lur Mediasi di F	Pengadila	n yang r	neliputi :		

- a. Pengertian dan manfaat mediasi;
- Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung proses mediasi, berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik para pihak dalam proses mediasi;
- c. Biaya-biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator non hakim dan bukan pejabat pengadilan;
- d. Tata cara dan biaya pemanggilan para pihak dalam proses mediasi;
- e. Pilihan menindak lanjuti kesepakatan perdamaian dengan akta perdamaian atau pencabutan gugatan termasuk penjelasan bahwa kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dengan akta perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di pengadilan;
- f. Akibat hukum atas ketidak hadiran dan tidak beriktikad baik para pihak dalam proses mediasi berikut sanksi pembebanan biaya mediasi:
- g. Kewajiban para pihak untuk menanda tangani formulir penjelasan mediasi dalam hal para pihak telah diberikan penjelasan secara lengkap dan memperoleh pemahaman yang baik tentang prosedur mediasi:

Atas penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara tersebut, para pihak menyatakan telah memahami dengan baik tentang kewajiban menempuh mediasi dan bersedia untuk melaksanakannya secara beriktikad baik:

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditanda tangani oleh kami di hadapan Hakim Pemeriksa Perkara;

Penggugat,	lergugat

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada
Penggugat dan Tergugat untuk berunding guna memilih mediator yang
terdaftar di Pengadilan Agama;
Penggugat dan Tergugat sepakat memilihsebagai
mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menetapkan mediator tersebut
dengan penetapan sebagai berikut :
PENETAPAN
Nomor/Pdt.G/20/PA
Katua Majalis Hakim Panaadilan Agama mambaca
Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama membaca
Penetapan Majelis Hakim Nomor/Pdt.G/20/PA, tanggal
serta gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register Nomor
/Pdt.G/20/PA tanggal dalam perkara antara :
umur tahun gaama pandidikan
, umur tahun, agama, pendidikan,
pekerjaan, tempat kediaman di Jalan
, RT/RW, Desa/Kelurahan
Kecamatan, Kabupaten/Kota, dalam
hal ini memberi kuasa kepada, Advokat
pada Kantor Advokat, beralamat di,
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama,
dengan Nomor, tanggal,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan
meidwan
, umur tahun, agama, pendidikan,
pekerjaan, tempat kediaman di Jalan
, RT/RW, Desa/Kelurahan,
Kecamatan, Kabupaten/Kota, dalam
hal ini memberi kuasa kepada Advokat
pada Kantor Advokat, beralamat di
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama,
dengan Nomor, tanggal,
selanjutnya disebut sebagai Tegugat;
55.5 jo / 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan dilanjutkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR/Pasal 154 RBg ayat (1) jouncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Pemeriksa Perkara berkewajiban memerintahkan kepada kedua belah pihak terlebih dahulu menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah sepakat untuk memilih sebagai mediator, maka dipandang perlu menetapkan mediator dalam perkara ini;

MENETAPKAN

١.	Menunjuk	So	ebagai	mediator	dalam	perkara	No	mor
	/Pdt.G	/20/PA, antard	a	se	ebagai	Penggug	jat i	dan
		sebagai T	ergugat;	•				

- 2. Memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi lewat mediator yang telah ditetapkan;
- 3. Menetapkan jangka waktu mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal penetapan ini ditanda tangani;
- 4. Memerintahkan mediator untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Majelis Hakim;

Ketua Majelis,	

Selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk menyampaikan salinan penetapan penunjukan mediator tersebut kepada mediator yang bersangkutan, dan diperintahkan pula kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap mediator yang telah ditunjuk;

Kemudian Ketua Majelis melakukan konfirmasi tentang pendaftaran akun Tergugat pada aplikasi e-Court, dan Ketua Majelis lalu menetapkan agenda persidangan yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

- 1. Tanggal 17 Januari 2019, jawaban Tergugat dikirim via e-Court;
- 2. Tanggal 24 Januari 2019, replik Penggugat dikirim via e-Court;
- 3. Tanggal 31 Januari 2019, duplik Tergugat dikirim via e-Court;
- 4. Penyampaian jawaban, replik dan duplik tersebut disampaikan paling lambat sehari sebelum sidang dilaksanakan;
- 5. Agenda sidang pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan akan ditentukan kemudian;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda pada hari tanggal, pukul 09.00 WIB, guna memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi, serta memberitahu kepada Penggugat/
Tergugat supaya memperhatikan dan memenuhi kewajiban sebagaimana

ketentuan sidang yang telah dijadwalkan diatas; Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Maielis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua majelis serta Panitera Pengganti;

Ketua Maielis

•••••	•••••
r armora i origgarm,	Kolod Majolis,

Panitera Penaganti

F-2 : BAS Lap. Mediasi, Pembacaan Gugatan dan Jawaban.

BERITA ACARA SIDANG

Nomor/Pdt.G/ 20..../PA.....

Lanjutan
Sidang Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 dalam perkara
, sebagai Penggugat;
melawan
, sebagai Tegugat;
Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu; Ketua Majelis menyatakan sidang secara elektronik dibuka dan terbuka untuk umum; Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang karena sidang dilaksanakan secara elektronik; Atas laporan mediator tanggal


LAPORAN HASIL MEDIASI

Nomor/Pdt.G/ 20..../PA.....

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama
, sebagai Penggugat;
melawan
, sebagai Tegugat;
Sehubungan hal tersebut, maka bersama ini dilaporkan hasil pelaksanaan mediasi sebagai berikut: 1. Bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, terakhir dilaksanakan pada tanggal, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak; 2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, proses mediasi dinyatakan "Tidak Berhasil"; Demikian laporan ini dibuat, untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Majelis Hakim yang bersangkutan; Mediator,

Selanjutnya Ketua Majelis melakukan konfirmasi tentang pendaftaran akun Tergugat pada aplikasi e-Court;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang dilanjutkan ke acara jawaban, sebagai berikut :



LEMBAR JAWABAN TERGUGAT

, pukul 09.00	WIB, dengan acara replik dari
Penggugat, dan diingatkan bahwa sesuai a	genda persidangan yang telah
disepakati bahwa replik dari Penggugat d	dikirim secara elektronik paling
lambat sehari sebelum sidang yan g bersang	gkutan;
Setelah penundaan sidang tersebut	diumumkan, selanjutnya Ketua
Majelis menyatakan sidang ditutup;	
Demikian berita acara sidang ini dik	ouat dan ditandatangani oleh
Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;	
Panitera Pengganti,	Ketua Majelis,

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang dtunda pada hari

BERITA ACARA SIDANG

Nomor/Pdt.G/ 20..../PA.....

Lanjutan
Sidang Pengadilan Agamayang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 dalam perkaraantara :
, sebagai Penggugat;
melawan
, sebagai Tegugat;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Ketua Majelis menyatakan sidang secara elektronik dibuka dan terbuka untuk umum:

Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang karena sidang dilaksanakan secara elektronik;

Ketua Majelis menyatakan agenda sidang hari ini adalah replik dari Penggugat, (kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum, jika sidang perceraian);

	Kemudia	n Ketuc	a Majel	is meny	atakan sid	dang terbuka	untuk	umum
dan i	menunda	sidang p	oada h	ari	ta	nggal	, puku	1 09.00
WIB,	dengan	acara	replik	sesuai	agenda	persidangan	yang	telah
disep	akati;							

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua majelis serta Panitera Pengganti;

	•••••
r armora r origgarm,	Kolod Majolis,
Panitera Pengganti,	Ketua Majelis,

BERITA ACARA SIDANG

Nomor/Pdt.G/ 20..../PA.....

Ian	11 1 🕇 🗸	\sim
Lanj	11 711	
		<u> </u>

Lanjulan
Sidang Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili
oerkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang
sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis, tanggal 31 Januari
2019 dalam perkara antara :
, sebagai Penggugat;
melawan
, sebagai Tegugat;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Ketua Majelis menyatakan sidang secara elektronik dibuka dan terbuka untuk umum;

Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang karena sidang dilaksanakan secara elektronik;

Ketua Majelis menyatakan agenda sidang hari ini adalah duplik dari Tergugat; (kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum, jika sidang perceraian);

Ketua Majelis menyatakan bahwa surat duplik Tergugat telah dikirim dan telah diterima secara elektronik oleh Penggugat pada hari tanggal pukul WIB dan telah diterima Majelis Hakim pada hari tanggal pukul WIB sebagai berikut :

Duplik Tergugat

Ketua Majelis lalu menetapkan agenda persidangan selanjutnya adalah sebagai berikut :

- 1. Tanggal 07 Februari 2019, pembuktian Penggugat;
- 2. Tanggal 14 Februari 2019, pembuktian Tergugat;
- 3. Tanggal 21 Feburuari 2019, kesimpulan Penggugat dan Tergugat dikirim via e-Court;
- 4. Penampaian jawaban, replik dan duplik tersebut disampaikan paling lambat sehari sebelum sidang dilaksanakan;
- 5. Tanggal 08 Maret 2019, pembacaan putusan (karena tanggal 07 Maret 2019, libur Hari Raya Nyepi).

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,	Ketua Majelis,

BERITA ACARA SIDANG

Nomor/Pdt.G/ 20..../PA.....

Lanjutan

Sidang Pengadilan Agamayang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis, tanggal 07 Februari 2019 dalam perkaraantara :
, sebagai Penggugat;
melawan
, sebagai Tegugat;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke ruang sidang;

Penggugat didampingi kuasanya bernama menghadap di muka sidang;

Tergugat didampingi kuasanya bernama menghadap di muka sidang;

Kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan pihak yang berperkara agar rukun kembali, namun tidak berhasil dan menyatakan bahwa agenda sidang hari ini adalah pembuktian dari Penggugat dan Ketua Majelis lalu menyatakan sidang tertutup untuk umum;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah siap dengan bukti surat maupun saksi dan mohon untuk diperiksa;

Atas perintah Ketua Majelis, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1.	Foto ka	opi Ak	kta Nikah	Nomor	, tang	gal	, beri	meterai
	cukup	dan	setelah	dicocokkan	dengan	aslinya	ternyata	sesuai,
	kemud	lian di	iberi tanc	la P-1;				

2. Foto kopi Struk Gaji Nomor, tanggal, bermeterai cukup dan setelah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-2;

Adapun bukti-bukti tertulis tersebut adalah sebagai berikut:




Foto Kopi Akta Nikah

Foto Kopi Struk Gaji Penggugat

Selanjutnya dipanggil masuk dan mengt	nadaplah saksi ke satu dari
Penggugat yang atas pertanyaan Ketua N	Majelis mengaku bernama
tahun, agama	, pekerjaan,
bertempat tinggal di Jalan, RT/RW	., Desa/Kelurahan,
Kecamatan, Kabupaten/Kota	·····;
Atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi ters	ebut menerangkan bahwa
ia tidak ada hubungan darah/semenda/pek	erjaan dengan Penggugat
dan Tergugat dan bersedia bersumpah menuru	
atau	
Atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi	menaaku kenal denaan
Penggugat dan Tergugat karena saksi adalo	
bersedia bersumpah menurut agamanya;	311 3311
Kemudian saksi bersumpah menurut tat	a cara agama Islam yana
diucapkan dengan lafadh sebagai berikut :	
Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahw	•
keterangan yang benar dan tidak lain dari yang	•
Kemudian Majelis Hakim mengajukan per	tanyaan kepada saksi yang
dijawab oleh saksi sebagai berikut :	
\$;
\$;
Selanjutnya, Ketua Majelis memberi keser	npatan kepada Penggugat
untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi	i tersebut, lalu Penggugat
mengajukan pertanyaan kepada saksi yang	dijawab oleh saksi sebagai
berikut:	
\$;
\$;
	••••••

Kemudian, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut, akan tetapi Tergugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan saksi pertama meninggalkan ruang sidang, kemudian dipanggil masuk dan

menghadaplah saksi kedua dari Pengguga seperti saksi pertama).	ıt (dan seterusnya
Kemudian Ketua Majelis menyataka dan sidang ditunda pada hari	tanggal pukul 09.00 ugat, dan diperintahkan kepada nbali dalam sidang yang telah diumumkan, selanjutnya Ketua
Panitera Pengganti,	Ketua Majelis,

BERITA ACARA SIDANG

Nomor/Pdt.G/ 20..../PA.....

Lanjutan

Sidang Pengadilan Agama yang me	emeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama yang d	ilangsungkan di ruang
sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kar	nis, tanggal 14 Februari
2019 dalam perkara antara :	
, sebagai Pengg	jugat;

melawan

....., sebagai Tegugat;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke ruang sidang;


Penggugat didampingi kuasanya bernama menghadap di muka sidang;

Kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan pihak yang berperkara agar rukun kembali, namun tidak berhasil dan menyatakan bahwa agenda sidang hari ini adalah pembuktian dari Tergugat dan Ketua Majelis lalu menyatakan sidang tertutup untuk umum;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan bahwa ia telah siap dengan bukti surat maupun saksi dan mohon untuk diperiksa;

Selanjutnya, atas perintah Ketua Majelis, Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa :

- Foto kopi Surat Tagihan Bank, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T-1;
- 2. Foto kopi Surat Gadai Emas, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan kemudian diberi tanda T-2;



Surat Tagihan Bank

Surat Gadai

Selanjutnya dipanggil masuk dan meng	ghadaplah saksi ke satu dari
Tergugat yang atas pertanyaan Ketua	Majelis mengaku bernama
tahun, agama	, pekerjaan,
bertempat tinggal di Jalan, RT/RW.	
Kecamatan Kabupaten/Kota	
Atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi te	
a tidak ada hubungan darah/semenda/pe	_
dan Tergugat dan bersedia bersumpah menur	
Atas pertanyaan Ketua Majelis, saks	_
Penggugat dan Tergugat karena saksi adc	•
bersedia bersumpah menurut agamanya;	
Kemudian saksi bersumpah menurut to	ata cara agama Islam yang
diucapkan dengan lafadh sebagai berikut	
Wallahhi. Demi Allah, saya bersumpah bah	ıwa saya akan memberikan
keterangan yang sebenarnya dan tidak lain ke	ecuali yang sebanarnya".
Kemudian Majelis Hakim mengajukan pe	ertanyaan kepada saksi yang
dijawab oleh saksi sebagai berikut :	
ś	;
	;
Selanjutnya, Ketua Majelis memberi kese	empatan kepada Penggugat
untuk mengajukan pertanyaan kepada sak	csi tersebut, lalu Penggugat
mengajukan pertanyaan kepada saksi yang	ı dijawab oleh saksi sebagai
berikut :	
\$;
ś	;
Kanaudian Katua Majalia maanahari ka	commotan konada Torawa

Kemudian, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut, akan tetapi Tergugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan saksi kesatu meninggalkan ruang sidang, kemudian dipanggil masuk dan menghadaplah saksi kedua dari Tergugat...... (dan seterusnya seperti saksi pertama).

Selanjutny	a Ketı	Ja Maje	elis memp	ersilahkan	saksi	pert	tama
meninggalkan	ruang	sidang,	kemudian	diapang	gil mo	ısuk	dan
menghadaplah	saksi kec	dua dari Pe	enggugat		. dan se	eterusi	nya.
Kemudian	Ketua	Maielis ma	envatakan	sidana terh	uka un	tuk u	mum

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum dan sidang ditunda pada hari tanggal, pukul 09.00 WIB, dengan acara kesimpulan para pihak dan diingatkan bahwa sesuai agenda persidangan yang telah disepakati adalah kesimpulan para pihak dikirim secara elektronik;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua majelis serta Panitera Pengganti;

r armera r eriggarm,	Rotod Majolis,
Panifera Pengganti,	Ketua Majelis,

BERITA ACARA SIDANG

Nomor/Pdt.G/ 20..../PA.....

NOMOI/FUI.G/ ZU/FA
Lanjutan Sidang Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadil perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari 21 Februari 2019, tangga dalam perkara
, sebagai Penggugat;
melawan
, sebagai Tegugat;
Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu; Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum; Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang karena sidang dilaksanakan secara elektronik; Ketua Majelis menyatakan agenda sidang hari ini adalah kesimpular dari Penggugat dan Tergugat; Ketua Majelis menyatakan bahwa surat kesimpulan Penggugat telah dikirim dan telah diterima secara elektronik oleh Tergugat pada har

Kesimpulan Penggugat

berikut :				
			/	
		/		

Surat Kesimpulan Tergugat

Kemudian Ketua Majelis menunda sidang pada hari
tanggal pukul 09.00 WIB, untuk memanggil Penggugat da
Tergugat secara elektronik agar menghadap di muka sidang pada ha
dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut diatas dengan agende
pembacaan putusan;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua majelis serta Panitera Pengganti;

•••••	•••••
r armera i eriggarm,	Ketoa Majelis,
Panitera Pengganti,	Ketua Majelis,

BERITA ACARA SIDANG

Nomor/Pdt.G/ 20..../PA.....

Lanjutan

melawan melawan sebagai Tegugat; Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu; Kemudian sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis; Penggugat dan Tergugat maupun kuasanya tidak datang menghadap di muka sidang, karena sidang dilaksanakan secara elektronik; Kemudian Ketua Majelis membacakan putusan perkara Nomor /Pdt.G/20/PA yang amarnya sebagai berikut: MENGADILI 1	Sidang Pengadilan Agamayang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari, tanggal dalam perkara antara :
Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu; Kemudian sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis; Penggugat dan Tergugat maupun kuasanya tidak datang menghadap di muka sidang, karena sidang dilaksanakan secara elektronik; Kemudian Ketua Majelis membacakan putusan perkara Nomor/Pdt.G/20/PA yang amarnya sebagai berikut: MENGADILI 1	, sebagai Penggugat;
Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu; Kemudian sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis; Penggugat dan Tergugat maupun kuasanya tidak datang menghadap di muka sidang, karena sidang dilaksanakan secara elektronik; Kemudian Ketua Majelis membacakan putusan perkara Nomor/Pdt.G/20/PA yang amarnya sebagai berikut: MENGADILI 1	melawan
Kemudian sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis; Penggugat dan Tergugat maupun kuasanya tidak datang menghadap di muka sidang, karena sidang dilaksanakan secara elektronik; Kemudian Ketua Majelis membacakan putusan perkara Nomor/Pdt.G/20/PA yang amarnya sebagai berikut: MENGADILI 1	, sebagai Tegugat;
2	Kemudian sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis; Penggugat dan Tergugat maupun kuasanya tidak datang menghadap di muka sidang, karena sidang dilaksanakan secara elektronik; Kemudian Ketua Majelis membacakan putusan perkara Nomor /Pdt.G/20/PA yang amarnya sebagai berikut :
	1

PENETAPAN

Nomor	/Pdt.G/20/PA
-------	--------------

Ketua Pengadilan Agama telah membaca surat gugatan
Penggugat yang terdaftar dalam register Nomor/Pdt.G/20/PA,
tanggal;
Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara
tersebut perlu ditetapkan Majelis Hakim yang susunannya tersebut dibawah ini;
Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 48
Tahun 2009 jo. Pasal 93 dan Pasal 94 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor
50 Tahun 2009;
MENETAPKAN
1; sebagai Ketua Majelis;
2; sebagai Hakim Anggota;
3; sebagai Hakim Anggota;
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;
Ditetapkan :
Pada tanggal :
Ketua,

PENUNJUKAN

Nomor/Pdt.G/20.../PA......

Ketua Pengadilan Agama tanggaltentang Pen- Menimbang, bahwa unti memeriksa dan mengadili pe Pengganti; Mengingat, Pasal 11 ayat jo. Pasal 96 dan Pasal 97 Unda Peradilan Agama sebagaiman	ma
٨	MENETAPKAN
; sebagai Po	anitera Pengganti dengan tugas :
jalannya sidang s	is Hakim dengan menghadiri dan mencatat erta membuat Berita Acara Sidang; emua perintah Ketua Majelis Hakim dalam aian perkara;
	Ditetapkan :

PENUNJUKAN

Nomor	/Pdt.G/20	0/PA
-------	-----------	------

Panitera Pengadilan Agama
MENUNJUK
; sebagai Jurusita Pengganti dengan tugas :
 Melaksanakan perintah Ketua Majelis Hakim menyampaikan panggilan, pemberitahuan isi putusan dan melakukan tugas-tugas sebagai Jurusita Pengganti lainnya atas perintah Ketua Majelis Hakim;
Ditetapkan : Pada tanggal : Panitera,

PENETAPAN

Nomor/Pdt.G/20..../PA.......

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor/Pdt.G/20/PA tanggal dan surat gugatan Penggugat yang terdaftar dalam register Nomo /Pdt.G/20/PA, tanggal, dalam perkara antara :
, umur tahun, agama, pendidikan pekerjaan, tempat kediaman di Jalai , RT/RW, Desa/Kelurahan, dalan Kecamatan, Kabupaten/Kota, dalan hal ini memberi kuasa kepada, Advoka pada Kantor Advokat, beralamat di yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor, tanggal
melawan
, umur tahun, agama, pendidikan
Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang;

Mengingat, Pasal 145 RBg dan peraturan perundang-undangan terkait;

	MENETAPKAN
-	Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari, tanggal, pukul;
_	Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama
	memanggil kedua belah pihak (memanggil kedua belah
	pihak secara elektronik) agar datang menghadap di muka sidang
	Pengadilan Agama pada hari, tanggal, dan waktu yang
	ditetapkan diatas, sesuai jadwal persidangan pembuktian dari
	Penggugat/Tergugat yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim;
-	Menentukan bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak
	berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja;
	Ditatanatana
	Ditetapkan :
	Pada tanggal :
	Ketua Majelis,

RELAAS PANGGILAN

Nomor/Pdt.G/20.../PA.....

Pada hari ini tanggal, Saya sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama atas perintah Ketua Majelis Hakim tanggal dalam perkara Nomor/Pdt.G/20/PA
TELAH MEMANGGIL
, pekerjaan, pekerjaan, pendidikan, tempat kediaman di Jalan, RT/RW, Desa/Kelurahan, Kabupaten/Kota, sebagai Penggugat;
agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agamapada :
Hari/tanggal:// Pukul: 09.00 WIB. Tempat: Ruang sidang Pengadilan Agama, jalan
untuk pemeriksaan perkaraantara :
, sebagai Penggugat. melawan , sebagai Tergugat.
Panggilan ini saya kirimkan secara elektronik ke alamat domisili elektronik Penggugat/Tergugat yang terdaftar. Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya.
Jurusita/Jurusita Pengganti,

RELAAS PANGGILAN

Nomor/Pdt.G/20/PA	•/20/PA
-------------------	---------

Pada hari ini tanggal, Saya sebaga Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama atas perintah Ketua Majelis Hakim tanggal dalam perkara Nomor/ Pdt.G/20/PA
TELAH MEMANGGIL
, pekerjaan, umur tahun, agama, pekerjaan
pendidikan, tempat kediaman di Jalar , RT/RW, Desa/Kelurahan
Kecamatan, Kabupaten/Kota
sebagai Tergugat;
agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama pada :
Hari/tanggal:Pukul: 09.00 WIB.
Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama, jalan
untuk pemeriksaan perkaraantara :
, sebagai Penggugat.
melawan
, sebagai Tergugat.
Panggilan ini saya kirimkan secara elektronik ke alamat domisil elektronik Penggugat/Tergugat yang terdaftar.
Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya.
Jurusita/Jurusita Pengganti,